

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembunuhan merupakan perilaku seseorang atau sekelompok orang yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Kejadian pembunuhan dapat dilatarbelakangi oleh berbagai sebab, sehingga seseorang merencanakan, memutuskan dan mengeksekusi pembunuhan kepada orang lain. Saat seseorang telah menjadi korban pembunuhan, maka dipastikan ia mengalami kematian.¹ Menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada seorang manusia yang secara umum disebut pembunuhan. Pembunuhan merupakan manifestasi dari perilaku agresif seseorang terhadap orang lain. Perilaku agresif ini diartikan sebagai tindakan untuk melukai atau menyakiti orang lain, baik fisik maupun psikis yang menimbulkan kerugian atau bahaya bagi orang lain atau merusak milik orang lain.¹

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pembunuhan adalah kesengajaan maupun tindakan tidak disengaja yang dapat menghilangkan nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350. Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (*dolus*) dan tidak sengaja (*alpa*). Kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan. Tetapi hal penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya niat yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai.²

Tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa bentuk kualifikasi, di antaranya adalah tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yaitu “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yaitu “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.⁵

Pengertian trauma dalam aspek medikolegal adalah pengetahuan mengenai alat atau benda yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan seseorang. Sedangkan dalam konteks medis trauma adalah perlukaan atau hilangnya kontinuitas dari jaringan. Medikolegal trauma diaplikasikan dalam pelayanan kedokteran forensik untuk memberikan kejelasan dari suatu tindak kekerasan yang terjadi kepada seseorang.³

Dalam traumatologi, kekerasan dapat dibagi menjadi trauma tumpul dan trauma tajam. Trauma tumpul merupakan suatu keadaan yang disebabkan oleh karena kekerasan mekanik dari benda tumpul di mana benda-benda tersebut mempunyai permukaan tumpul, keras atau kasar seperti batu, kayu, martil, kepalan tangan, kuku, dan lainnya terhadap jaringan tubuh yang menyebabkan perlukaan, cedera maupun trauma.⁴ Trauma tumpul adalah metode pembunuhan yang umum, dapat dilakukan dengan tiga cara berbeda seperti menggunakan kekuatan tubuh, penyerangan dengan berbagai jenis benda tumpul, dan jatuh dari ketinggian.⁹ Trauma tumpul dapat menyebabkan abrasi (luka lecet) di mana terdapat kerusakan epitel sel epidermis atau membran mukosa, kontusio (luka memar) yaitu terjadi penggumpalan darah dalam jaringan, laceration (luka robek) karena tegang permukaan tubuh melampaui batas elastisitasnya dan fraktur (patah tulang).⁴

Trauma tajam adalah suatu rudapaksa yang mengakibatkan luka pada permukaan tubuh oleh karena benda-benda tajam seperti pisau, kapak, silet dan lainnya. Benda-benda ini mengakibatkan luka ringan bahkan hingga kematian bagi individu yang terlibat dalam proses kekerasan. Pada trauma tajam pola luka yang dapat ditemukan yaitu luka iris, luka tusuk dan luka bacok. Luka akibat kekerasan tajam umumnya mudah dibedakan dari luka yang disebabkan oleh benda tumpul.⁹

Perlukaan akibat trauma tajam dan tumpul memiliki pola luka berbeda yang dapat mengindikasikan suatu alat yang digunakan untuk menyebabkan luka, dan derajat trauma. Menurut Sharyn dkk dalam *National Violent Death Reporting System* kematian akibat trauma tajam dan tumpul merupakan penyebab kematian akibat kekerasan kedua dan ketiga tertinggi secara berurutan setelah kematian akibat luka tembak.⁶

Menurut *United Nations Office on Drugs and Crime*, sebanyak 464.000 orang diperkirakan telah menjadi korban pembunuhan yang disengaja pada tahun 2017. Rata-rata tingkat pembunuhan global sebesar 6,1 korban per 100.000 penduduk diperkirakan pada tahun 2017. Sekitar 90% dari semua pembunuhan yang tercatat di seluruh dunia dilakukan oleh pelaku laki-laki dan laki-laki juga menjadi korban pembunuhan terbanyak hampir 80% dari semua korban pembunuhan yang tercatat di seluruh dunia. Alat pembunuhan terbanyak yang terlibat dalam lebih dari separuh pembunuhan di seluruh dunia pada tahun 2017 adalah senjata api.⁷

Di Indonesia, sesuai data POLRI (Kepolisian Republik Indonesia) ada lebih dari 3.000 orang tewas dibunuh dalam empat tahun terakhir. Mereka menjadi korban pembunuhan dengan beragam motif, karena perampokan, hubungan asmara, dan masih banyak lagi. Data yang didapat dari e-MP (Sistem Elektronik Manajemen Penyidikan) Robinopsnal Bareskrim Polri, yang diakses pada Jumat 13 Januari 2023, menunjukkan jumlah korban pembunuhan sejak 2019 hingga 2022 mencapai 3.335 orang. Sebanyak 63% korban berjenis kelamin laki-laki sedangkan 22% adalah wanita, dan sisanya merupakan data tidak valid.⁸

Adapun jumlah kasus yang ditangani kepolisian dalam empat tahun terakhir yaitu 3.347 perkara, di mana tindak pembunuhan terbanyak terjadi pada 2021 yaitu 1.076 perkara. Di saat itu, pemerintah tengah memberlakukan status pandemi *Covid-19* di Indonesia. Namun pada 2022, jumlah tindak pidana pembunuhan cenderung menurun menjadi 843 kasus. Data di e-MP menunjukkan pembunuhan terbanyak terjadi di rentang waktu pukul 08.00 sampai 11.59 di seluruh wilayah Indonesia. Data polisi menunjukkan 583 perkara atau 17,42 persen dari jumlah total tindak pidana di rentang waktu tersebut.⁸

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan lokasi, bentuk, serta jenis dari luka yang dihasilkan dalam kejadian pembunuhan dengan kekerasan tumpul dan melihat adanya persamaan atau mungkin perbedaan dari pola luka tersebut. Diharapkan penelitian ini mampu memberi pengetahuan terutama kepada seorang dokter untuk menilai dan mengenali pola luka korban pembunuhan akibat kekerasan tumpul. Karena hal di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Gambaran Pola Luka Jenazah Korban Pembunuhan Akibat Kekerasan Tumpul di Rumah Sakit Umum Bhayangkara Tk. I Pusdokkes Polri, Jakarta Timur Periode 2021 – 2022”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran pola luka jenazah korban pembunuhan akibat kekerasan tumpul di Rumah Sakit Umum Bhayangkara Tk. I Pusdokkes Polri, Jakarta Timur periode 2021 – 2022”?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pola luka jenazah korban pembunuhan akibat kekerasan tumpul di Rumah Sakit Umum Bhayangkara Tk. I Pusdokkes Polri, Jakarta Timur periode 2021 – 2022.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui gambaran pola luka jenazah korban pembunuhan akibat kekerasan tumpul di Rumah Sakit Umum Bhayangkara Tk. I Pusdokkes Polri, Jakarta Timur periode 2021 – 2022 berdasarkan kelompok Usia.
2. Untuk mengetahui gambaran pola luka jenazah korban pembunuhan akibat kekerasan tumpul di Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK. I Pusdokkes Polri, Jakarta Timur periode 2021 – 2022 berdasarkan jenis kelamin.
3. Untuk mengetahui gambaran pola luka jenazah korban pembunuhan akibat kekerasan tumpul di Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK. I Pusdokkes Polri, Jakarta Timur periode 2021 – 2022 berdasarkan kelompok waktu kejadian.
4. Untuk mengetahui gambaran pola luka jenazah korban pembunuhan akibat kekerasan tumpul di Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK. I Pusdokkes Polri, Jakarta Timur periode 2021 – 2022 berdasarkan kelompok jenis kekerasan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Masyarakat

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan gambaran juga informasi kepada masyarakat terkait pola luka tersering dari kasus pembunuhan akibat kekerasan tumpul yang dapat menyebabkan kematian.

1.4.2 Bagi Intitusi Pendidikan

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan informasi mengenai pola perlukaan yang disebabkan oleh pembunuhan akibat kekerasan tumpul. Pengetahuan ini dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa kedokteran lainnya untuk mendalami lebih jauh mengenai bentuk dan jenis luka yang disebabkan oleh pembunuhan karena kekerasan tumpul.

1.4.3 Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan memperdalam wawasan serta pengetahuan peneliti dalam ilmu kedokteran untuk dapat menentukan pola luka pada korban akibat pembunuhan dengan kekerasan tumpul.

1.4.4 Bagi Tenaga Medis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi data dan deskripsi pola perlukaan dari korban akibat pembunuhan kekerasan tumpul, sehingga dapat menjadi gambaran untuk penanganan dalam tatalaksana jenazah korban pembunuhan akibat kekerasan tumpul.

1.4.5 Bagi Tempat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan data dan informasi kepada Rumah Sakit Umum Bhayangkara Tk. I Puskokes Polri, Jakarta Timur mengenai pola luka tersering yang ditemukan pada korban pembunuhan akibat kekerasan tumpul berdasarkan usia, jenis kelamin, waktu kejadian, lokasi cedera dan penyebab kematian.